



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 427 / 374 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA-LOMBA DAN PERSYARATAN
PESERTA KEGIATAN JAMBORE PEMUDA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan kegiatan Jambore Pemuda Jawa Tengah Tahun 2023 pada tanggal 18 s/d 21 September 2023 di Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba-Lomba dan Persyaratan Peserta Kegiatan Jambore Pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 17 Pebruari 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Lomba-Lomba dan Persyaratan Peserta Kegiatan Jambore Pemuda Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Semua klausul Pedoman Pelaksanaan Lomba-Lomba dan Persyaratan Peserta Kegiatan Jambore Pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang tercantum dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tersebut diatas, adalah pedoman pelaksanaan lomba-lomba yang dilaksanakan pada kegiatan Jambore Pemuda Jawa Tengah Tahun 2023, wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta kegiatan Jambore Pemuda Jawa Tengah Tahun 2023, tanpa pengecualian;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 Pebruari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

SINOENG N RACHMADI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. SEKDA Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Kepala Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR : 427 / 374 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 Pebruari 2023

PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA-LOMBA DAN PERSYARATAN
PESERTA KEGIATAN JAMBORE PEMUDA
JAWA TENGAH TAHUN 2023

I. PERSYARATAN UMUM

1. Jambore Pemuda Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 18 sd 21 September 2023 di Kota Surakarta.
2. Tema kegiatan : Semangat Muda Dalam Menjaga dan Melestarikan Budaya dan Keunggulan Daerah.
3. Peserta Jambore Pemuda Jawa Tengah adalah pemuda dan pemudi yang berumur 16 sd 30 tahun sesuai dengan bukti KIA/KTP asli sebagai warga/penduduk di Kab/Kota se Jawa Tengah.
4. Bukti umur peserta yaitu :
 - a. Umur 16 tahun : Kartu Induk Anak (KIA) asli
 - b. Umur 17 sd 30 tahun : Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli
5. Peserta dapat mewakili Kab/Kota, sesuai dengan alamat yang tertera pada KIA atau KTP yang bersangkutan.
6. Inti materi yang dibawa oleh masing-masing peserta adalah Kearifan dan Keunggulan Daerah masing-masing peserta serta tidak boleh mengambil kearifan dan keunggulan daerah lain.
7. Semua peserta Jambore Pemuda Jawa Tengah Tahun 2023 harus direkomendasikan oleh dinas Kab/Kota yang menangani kepemudaan se Jawa Tengah.

II. PERSYARATAN KHUSUS

A. LOMBA TARI KREASI DAERAH

1. Tema : Keanekaragaman Budaya Daerah Ku, Memberikan Inspirasi dan Semangat Ku untuk Selalu Berkreasi dan Berinovasi.
2. Gerak tari dilakukan secara perorangan yaitu putra sendiri dan putri sendiri.
3. Penilaian Dewan Juri diberikan kepada peserta dalam bentuk presentasi dan gerak tari.
4. Iringan tari dicopy dalam flashdisk dan penari wajib menggunakan pakaian tari sesuai dengan tari kreasinya.
5. Waktu tampilan gerak tari maksimal 10 menit.
6. Kriteria penilaian :
 - a. Presentasi
 - Menyampaikan / memaparkan dengan singkat tentang Latar Belakang Penyusunan Karya Tari yang ditampilkan : 50 – 100
 - Secara tertulis deskripsi sederhana yang berisi synopsis, konsep / gagasan, rias busana, iringan / musik tari : 50 – 100
 - b. Gerak Tari
 - Penampilan (Wiraga, Wirama, Wirasa) : 50 – 100
 - Koreografi (Penyusunan Gerak) : 50 – 100
 - Kreatifitas : 50 – 100
 - Rias dan Busana : 50 – 100
7. Penilaian presentasi dilaksanakan terlebih dahulu, sebelum peserta melakukan gerak tari.
8. Deskripsi tertulis sebagaimana pada kriteria penilaian presentasi, tidak ada batasan tulisan maupun ketebalan halaman dan diserahkan kepada pihak panitia paling lambat tanggal 4 September 2023.